

Judul	:	Penerapan corporate social responsibility menurut Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT Great Eastern Life Indonesia / oleh Juni Verawaty
Pengarang	:	VERAWATY, JUNI
Nim	:	205060134
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	x, 105 hal. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.YUNARI, SRI BAKTI
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.PERSEROAN TERBATAS
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama : Juni Verawaty (NIM : 205060134). (B) Judul Skripsi : Penerapan Corporate Social Responsibility Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada PT Great Eastern Life Indonesia. (C) Halaman : x + 105 + 23 + 2010 (D) Kata kunci : Penerapan, Corporate Social Responsibility, pasal 74 UUPT (E) Isi : TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 74 UUPT. Pelaksanaan CSR di Indonesia sebenarnya telah dijalankan oleh sebagian besar perseroan tidak terkecuali PT Great Eastern Life Indonesia selaku perusahaan asuransi di Indonesia, apalagi diberlakukannya UUPT tersebut, maka bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA maka wajib melaksanakan TJSL. Bagaimanakah penerapan CSR pada PT Great Eastern Life Indonesia apakah telah sesuai dengan pasal 74 UUPT dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan CSR pada PT Great Eastern Life Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Melalui hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh gambaran bahwa penerapan CSR yang dilakukan oleh PT Great Eastern Life Indonesia tidak menyalahi ketentuan dalam pasal 74 UUPT, namun lebih didasarkan pada pasal 1 ayat (3) UUPT yang dilandasi kewajiban moral dan dalam penerapannya PT Great Eastern Life Indonesiahanya mengalami kendala dalam menentukan sasaran yang tepat untuk pelaksanaan program CSR. (F) Acuan : 23 (1995 - 2009) (G) Pembimbing : Sri Bakti Yunari S.H., M.H. (H) Penulis : Juni Verawaty</p>